

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPKom : Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar pada Dinas Kepemudaaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Nama : CICILIA ENI KURNIATI, S.T.,M.M. Alamat : Jl. Telaga Bodas Raya Nomor 6A, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, 50231. Website : www.bpplop.jateng E-mail : bpplop.provjateng@gmail.com</p> <p>Penyedia : <i>[diisi nama badan usaha/nama KSO]</i> Nama : <i>[diisi nama yang ttd surat perjanjian]</i> Alamat :<i>[diisi alamat Penyedia]</i> Telepon :<i>[diisi email Penyedia]</i> E-mail :<i>[diisi nomor faksimili Penyedia]</i></p>
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut : Untuk PPKom : Nama: CICILIA ENI KURNIATI, S.T.,M.M. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Nomor tanggal <i>[diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]</i></p> <p>Untuk Penyedia : Nama : <i>[diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia]</i> Berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal <i>[diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia]</i></p>
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	<p>Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah secara langsung melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng).</p>

Penyedia	PPKom
----------	-------

27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama (<i>[diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i>) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama (<i>[diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i>) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
33.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak Ada
35.1	Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar “ <i>As built drawing</i> ” dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
38.7	Penyesuaian Harga	Tidak ada
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh PPKom untuk pembayaran tagihan angsuran 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPKom.

Penyedia	PPKom
-----------------	--------------

49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan Kewajiban lain yang timbul akibat dari lingkup pekerjaan adalah Hak dan Kewajiban Penyedia yang timbul di luar ketentuan yang tertuang dalam SSUK
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengguna Jasa	<p>Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPKom adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> perubahan <i>design</i> pekerjaan berupa “<i>Review design</i>” dan/atau perubahan lainnya; perubahan item pekerjaan; perubahan spesifikasi teknis; perpanjangan waktu pelaksanaan (pemberian kompensasi); perubahan metode kerja; perubahan lingkup pekerjaan; penggantian personil, peralatan dan subkontraktor; penyesuaian program mutu; pemberian kesempatan; perubahan jadwal waktu pelaksanaan; kegiatan lain yang berpengaruh pada pelaksanaan pekerjaan; <p>Untuk tindakan di atas PPKom dapat menugaskan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk melakukan kajian</p>
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	<p>Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Hasil Pengukuran, Shop drawing, dan <i>As Built Drawing</i>; Ijin kerja (<i>request</i>), penggunaan material dan peralatan; Laporan-laporan (opname pekerjaan, laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan, atau laporan-laporan yang bersifat khusus atas perintah PPKom); Data pendukung (back up data) penilaian hasil pekerjaan meliputi perhitungan kuantitas (volume), pengujian bahan/material konstruksi, pengujian hasil kualitas pekerjaan konstruksi, sebagai data dukung pembayaran prestasi pekerjaan; Tindakan lain yang tertuang dalam SSUK, SSKK, Spesifikasi Teknis/Gambar Desain dan Dokumen Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM).
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak lainnya yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dengan pembatasan hanya untuk kepentingan penyedia dengan persetujuan PPKom.
65	Fasilitas	PPKom akan memberikan fasilitas berupa sarana, prasarana dan kemudahan lainnya sesuai permohonan penyedia dan mendapatkan persetujuan PPKom.

Penyedia	PPKom
----------	-------

66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Termasuk peristiwa kompensasi adalah perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan kepada Penyedia apabila penyedia tidak dapat melaksanakan kegiatannya yang bukan karena kesalahan penyedia
70.1.(e)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar% (<i>....dalam huruf....</i>) dari Harga Kontrak, sebesar :% x Rp.,- = Rp.,- (<i>.....dalam huruf.....</i>)
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	<p>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin, sebagai berikut :</p> <p>1. Termin ke-1 (ke satu) : Sebesar 20% dari Harga Kontrak dikurangi pengembalian uang muka sebesar% dari Uang Muka yang diterima sebagai berikut : $(20\% \times \text{Rp.Harga kontrak....,-}) - (\text{....prosentase uang muka.....})\% \times \text{Rp.nominal uang muka....,-} = \text{Rp.,-}$ (<i>.....dalam huruf.....</i>).</p> <p>Pembayaran dilakukan setelah prestasi pekerjaan mencapai 25% (dua puluh lima prosen) dan dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.</p> <p>2. Termin ke-2 (ke dua) : Sebesar 20% dari Harga Kontrak dikurangi pengembalian uang muka sebesar% dari Uang Muka yang diterima sebagai berikut : $(20\% \times \text{Rp.Harga kontrak....,-}) - (\text{....prosentase uang muka.....})\% \times \text{Rp.nominal uang muka....,-} = \text{Rp.,-}$ (<i>.....dalam huruf.....</i>).</p> <p>Pembayaran dilakukan setelah prestasi pekerjaan mencapai 45% (empat puluh lima prosen) dan dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan</p> <p>3. Termin ke-3 (ke tiga) : Sebesar 20% dari Harga Kontrak dikurangi pengembalian uang muka sebesar% dari Uang Muka yang diterima sebagai berikut : $(20\% \times \text{Rp.Harga kontrak....,-}) - (\text{....prosentase uang muka.....})\% \times \text{Rp.nominal uang muka....,-} = \text{Rp.,-}$ (<i>.....dalam huruf.....</i>).</p> <p>Pembayaran dilakukan setelah prestasi pekerjaan mencapai 65% (enam puluh lima prosen) dan dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.</p>

Penyedia	PPKom
-----------------	--------------

		<p>4. Termin ke-4 (ke empat) : Sebesar 20% dari Harga Kontrak dikurangi pengembalian uang muka sebesar% dari Uang Muka yang diterima sebagai berikut : $(20 \% \times \text{Rp.Harga kontrak....,-}) - (\text{....prosentase uang muka.....})\% \times \text{Rp.nominal uang muka....,-} = \text{Rp.,-}$ <i>(.....dalam huruf.....)</i>. Pembayaran dilakukan setelah prestasi pekerjaan mencapai 85% (delapan puluh lima prosen) dan dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.</p> <p>5. Termin ke-5 (ke lima) : Sebesar 20% dari Harga Kontrak dikurangi pengembalian uang muka sebesar% dari Uang Muka yang diterima sebagai berikut : $(20 \% \times \text{Rp.Harga kontrak....,-}) - (\text{....prosentase uang muka.....})\% \times \text{Rp.nominal uang muka....,-} = \text{Rp.,-}$ <i>(.....dalam huruf.....)</i>.</p> <p>Pembayaran dilakukan setelah prestasi pekerjaan selesai 100% (seratus prosen) dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan setelah menyerahkan Jaminan Pemeliharaan dari Bank Pemerintah sebesar 5% (<i>lima prosen</i>) dari Harga Kontrak</p>
70.3.(e)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	<p>Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama, ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.<i>[diisi bahan/peralatan]</i>.... dibayar% dari harga satuan pekerjaan; 2.<i>[diisi bahan/peralatan]</i>.... dibayar% dari harga satuan pekerjaan; 3.dst. <p>Bahan dan/atau peralatan memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen serta garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen dan diakui sebagai bobot prestasi pekerjaan</p>
70.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	<p>Untuk pekerjaan ini besaran denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN)</p>
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b. Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

Penyedia	PPKom
-----------------	--------------